ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU

Nora Feriyani

KPU Kab. Barito Timur Kalimantan Tengah
E-mail: orapetra@gmail.com

Abstract :

The purpose of this study is to juridically analyze the decisions of the Election Organizers Honor Council Number 56 / DKPP-PKE-IV / 2015 and Number 81 /DKPP-PKE-IV / 2015 for the General Election Commission as Election Organizers. The type of legal research used is normative legal research or library legal research that is a type of legal research obtained from library studies by analyzing a legal issue through legislation, literature and case approach. The results of this study explain that the First Election Board Honorary Council has the authority to handle violations of the Code of Ethics by Election Organizers, DKPP Decision number: 56 / DKPP-PKE-IV / 2015 and number: 81 /DKPP-PKE-IV / 2015 does not provide protection the law for the parties in this case the Candidate Pair, Voters and Carrier Party, therefore the DKPP should only decide matters concerning the Violation of the Election Code of Ethics. Second, to ensure the existence of Certainty, Equity and Legal Use, the DKPP decision which can have a very large impact as DKPP decision number: 56 / DKPP-PKE-IV / 2015 and number: 81 / DKPP-PKE-IV / 2015, needs regulation which regulates to be submitted or tested at PTUN.

Keywords: *Election Commission, Honorary Board of Election organizers, Election Organizers Code of Ethics*

Abstrak :

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015 bagi Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilu.

Jenis Penelitian Hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menganalisis suatu permasalan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan pendekatan kasus.

*Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa **Pertama** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mempunyai kewenangan dalam penanganan pelanggaran Kode Etik oleh Penyelenggara Pemilu, Putusan DKPP nomor : 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan nomor : 81/DKPP-PKE-IV/2015 tidak memberi perlindungan hukum bagi para pihak dalam hal ini Pasangan Calon, Pemilih dan Partai Pengusung, oleh karena itu seharusnya DKPP hanya memutus hal yang menyangkut Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu saja. **Kedua,** untuk menjamin adanya Kepastian, Keadialan dan Kemanfaatan Hukum maka keputusan DKPP yang dapat menimbulkan dampak yang sangat besar sebagaimana putusan DKPP nomor : 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan nomor : 81/DKPP-PKE-IV/2015, perlu regulasi yang mengatur untuk dapat diajukan atau diuji di PTUN.*

Kata kunci: *KPU, DKPP, Kode Etik Penyelenggara Pemilu*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada pelaksanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015, ada 2 (dua) tahapan yang rawan menjadi objek sengketa baik pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Bawaslu Provinsi maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) adapun tahapan yang dimaksud adalah pada Tahapan Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Rekapitulasi perolehan suara sekaligus penetapan calon terpilih, pada kedua tahapan inilah sangat sering terjadi sengketa pemilihan, yang menjadi objek gugatan tersebut adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ataupun Kabupaten/Kota, jika pada tahapan rekapitulasi dan penetapan calon terpilih juga dimungkinkan adanya sengketa di Mahkamah Konstitusi jika memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

KPU Provinsi Kalimantan Tengah sesuai juga dengan Tahapan jadwal yang telah disusun untuk melaksanakan penelitian dan klarifikasi sesuai standard yang berlaku dan memutuskan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dr. Ujang Iskandar, ST., M.Si sebagai Calon Gubernur dan H. Jawawi, SP., S.Hut,. MP sebagai Calon Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015.

Pasca dikeluarkanya Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dr. Ujang Iskandar, ST., M.Si sebagai Calon Gubernur dan H. Jawawi, SP., S.Hut,. MP sebagai Calon Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, pasangan calon H Sugianto Sabran sebagai Calon Gubernur dan Habib H. Said Ismail sebagai Calon Gubernur mengajukan Pengaduan kepada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaera Pemilihan Umum) Nomor 133/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan perkaran Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015, sebagai Pengadu I, sedangkan Mulyadi selaku Ketua DPW PPP Provinsi kalimantan Tengah dan Moh. Iqbal Daud selaku Sekretaris DPW PPP Provinsi Kalimantan Tengah Juga Melakukan Pengaduan kepada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaera Pemilihan Umum) Nomor 195/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan perkaran Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015, sebagai Pengadu II.

DKPP menyampaikan Amar putusannya adalah mengabulkan sebagian permohonan pengadu yaitu berupa pembatalan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengan Nomor 30/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dr. Ujang

Iskandar, ST., M.Si sebagai Calon Gubernur dan H. Jawawi, SP., S.Hut,. MP sebagai Calon Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 dan penjatuhan pemberhentian sementara dan peringatan kepada Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, penulis akan mencoba membahas tentang Analisa Yuridis terhadap Putusan DKPP Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015, bagi Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu, yang lebih rincinya disampaikan sebagai berikut:

Apakah Putusan Lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah memberikan Perlindungan Hukum bagi para pihak? Akibat Hukum Putusan DKPP Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015, terhadap Komisi Pemilihan Umum dan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015.

PEMBAHASAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU NOMOR 56/DKPP-PKE-IV/2015 DAN NOMOR 81/DKPP-PKE-IV/2015 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU

Setiap Lembaga di Negara Indonesia agar dapat mewujutkan tugas dan tanggungjawabnya maka hal yang menjadi salah satu pokok yang menjadi tolak ukur keberhasilan adalah dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada dalam lembaga tersebut, dan nada bebegai kegiatan yang dapat dilakukan untuk dapat mencapai hal tersebut dan dengan dibuatnya Kode etik dapat mewujutkan peningkatan Sumber daya manusia pada lembaga tersebut.

Demikian juga halnya dengan Penyelengara Pemilihan Umum, tentunya mempunyai Kode Etik sebagai batasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, untuk lebih memperjelas mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu maka akan diuraikan sebagai berikut ; Menurut Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pada pasal-pasal nya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1 Ayat (1) Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu adalah Sarana Pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ayat (5) Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu

yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu untuk memilih angora Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwalikan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh Rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara Demokratis.

Ayat (6) Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Kode Etik adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofi yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.

Ayat (22) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga Pemilu yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu.

Pasal 2 Ayat (1) Kode Etik berlandaskan pada:

a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang;

c.Sumpah/janji jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu; dan

d. Azas Penyelenggara Pemilu.

Ayat (2) Kode Etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Ayat (3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d berlaku bagi jajaran sekretariat penyelenggara Pemilu dengan penegakannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penegakan disiplin dan kode etik kepegawaian.

Pasal 4 Kode Etik bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, serta anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan, dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Pasal 11 Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;
c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.

Pasal 17 Penyelenggara Pemilu yang melanggar Kode Etik dikenai sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Teguran tertulis;
b. Pemberhentian sementara; atau
c. Pemberhentian tetap.

Selain itu juga menurut Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pasal 1 Ayat (4) Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Pasal 5 Ayat (2) Kode Etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh:

a. anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS;
b. Jajaran sekretariat KPU dan Bawaslu.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pemilihan Umum adalah Sarana Pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, untuk melaksanakan hal tersebut maka perlu adanya lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan dalam hal ini sebagai mana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentangan Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) pada semua tingkatanya, sedangkan untuk menjamin Penyelenggara Pemilihan Umum tidak melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik maka menjadi tugas dan tanggung jawab Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (4) Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Kode etik ini mengikat dan wajib dipatuhi oleh Penyelenggara Pemilihan Umum pada semua tingkatannya, untuk menjamin kepastian hukum sebagaiman lembaga Negara yang lain maka kode etik penyelenggara Pemilu dibuat secara tertulis dan belandaskan Prinsif-prinsif penyeleng-gara Pemilu. Kepastian Hukum bertitik tolak pada azas Penyelenggara Pemilu yang bertitik tolak pada jaminan pelaksanaan semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan tahapan Jadwal yang telah di tentukan dan memenuhi standar ketentuan yang berlaku, yang mana secara tegas dilakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang dan delama pelaksanaan tindakan sesuai dengan Yurikdiksi masing-masing dan tidak melampaui kewenangan yang telah melekat pada masing-masing lembaga penyelenggara Pemilu pada semua tingkatannya, serta mentaati prosedur yang telah ditetapkan dan sepenuhnya mentaati peraturan yang berlaku yang mengatur tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan tentunya sebagaimana lembaga Negara lainnya maka penerapan Kode Etik penyelenggara Pemilu bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu pada semua tingkatannya, agar dapat tercapai Pemilu sebagai Sarana Pelaksanaan kedaulatan rakyat, Pada masa sekarang ini Kode Etik tidak hanya berlaku pada Komisioner Penyelenggara Pemilu pada semua tingkatan tetapi juga berlaku dan mengikat bagi jajaran Sekretariat penyelenggara Pemilu yaitu ASN yang menfasilitasi kegiatan dan pelaksanaan Penyelenggaran Pemilihan Umum. Karena seiring perkembangan yang terjadi ada kemungkinan bahwa yang dapat melakukan pelanggaran terhadap kode etik adalah pihak Sekretariat Penyelanggara Komisi Pemilihan Umum oleh karena itu jika terbukti melanggar kode etik pihak sekretariat dapat dikenakan Sanksi yang sama berlaku pada Komisioner Penyelenggara Pemilu.

Untuk meperkuat daya berlakunya Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum menerapkan sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran yaitu berupa pemberian sanksi :

a. Teguran tertulis;
b. Pemberhentian sementara; atau
c. Pemberhentian tetap.

Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum ini berlaku sifatnya internal bagi Penyelenggara Pemilihan Umum pada semua jajarannya dan pada semua tingkatanya, artinya tidak berlaku pada lembaga lain diluar penyelenggara Pemilu, sebagai mana kita telah bahas pada halaman sebelumnya bahwa hanya DKPP lah tempat warga Negara Indonesia ataupun juga peserta Pemilu dapat menuntut pertanggungjawaban Penyelenggara Pemilu terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku penyelenggara Pemilu yang menyimpang dan tidak sesuai peraturan yang berlaku.

Namun belakangan ini dapat kita lihat bahwa Putusan DKPP terhadap Penyeleng-gara Pemilu menyebabkan pihak lain dirugikan dalam hal ini lebih sering diterima oleh partai politik atau perseorangan selaku peserta pemilihan umum tanpa proses atau mekanisme diperadialan sebagaimana yang ditentukan oleh norma hukum yang mengaturnya, oleh karena itu pada bahasan selanjutnya akan dibahas hal tersebut bagaiman dengan Putusan DKPP yang dapat berlaku Eksternal dan dapat dikatakan melampaui kewenangannya.

Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu Standart Etika yang haruslah memenuhi tiga tujuan hukum yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, dan menjadi ketentuan yang mengikat dan wajib dipatuhi bagi penyelenggara Pemilu pada semua tingkatan dan jajarannya sebagai batasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan serta untuk dapat melindungi hak-hak peserta pemilu, pasangan calon dan Pemilih, oleh karena itu terhadap pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integrasi dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengembang profesi. Kepatuhan pada etika profesi bergantung pada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan karena awam tidak dapat menilai, karenanya kalangan pengemban profesi itu sendiri membutuhkan adanya pedoman objektif yang lebih kongkrit bagi pelaku profesionalnya yang kemudian diwujutkan dalam seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengembang profesi yang disebut kode etik profesi (disingkat kode etik) berupa tertulis ataupun tidak tertulis.

Pada dasarnya disatu pihak kode etik termasuk kelompok kaidah moral positif yang bertujuan untuk menjaga martabat

profesi yang bersangkutan, dan dilain pihak bertujuan untuk melindungi pasien atau klien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas[1] Oleh karena itu Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilihan Umum (DKPP), mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing, sedangkan secara khusus tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilihan Umum (DKPP) adalah menjaga Profesionalisme kedua penyelenggaran Pemilihan Umum lainnya yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) dengan jalan menerima pengaduan klien (warga masyarakat) memproses pengaduan tersebut dengan proses persidangan pada Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilihan Umum (DKPP), sebagaimana yang telah diatur dalam kode etik penyelenggara Pemilihan umum dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilihan Umum (DKPP).

Dalam rangka menjaga profesionalitas dan kemandirian penyelenggara pemilu yang memuat prinsif-prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur oleh konstitusi dan undang-undang serta sifat moral yang wajib dimiliki oleh penyelenggara Pemilu dalam mengawal proses pemilihan umum, etika sebagai cabang utama filsafat berfungsi untuk menilai standart moral dan perilaku, dengan berkembangnya profesi manusia mendorong kajian etika profesi, bahkan hal ini sudah terspesialisasi sesuai dengan bidangnya masing-masing, Etika profesi sudah terbentuk dan tertuang dari berbagai kode etik profesi.

Kegiatan Pemilihan Umum (*General Election*) juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak azasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak azasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan, sesuai dengan prinsip kedaulatan ditangan rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak-hak azasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya.

Adapun tujuan penyelenggaraan pemilihan umum ada 4 (empat) yaitu :

a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai ;

[1] Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, 2012 Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 92

b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;

c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan ditangan rakyat ; dan untuk melaksanakan prinsip hak-hak azasi warga negara[2]

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Atas Putusan Lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Putusan DKPP Nomor 56 dan 81/DKPP-PKE-IV/2015 tersebut, dapat dikatakan bahwa DKPP telah keliru menilai pengaduan para pengadu dan bah-kan melampaui batas kewenangannya (*out of authority*). Sehingga menjadi alasan kena-pa putusan DKPP Nomor 56 dan 81/DKPP-PKE-IV/2015 sangatlah kontroversial dan menimbulkan berbagai tanda tanya publik. Hal itu disebabkan karena DKPP memberik-an sebuah putusan yang tidak hanya memutus pengaduan pelanggaran kode etik namun sudah menyentuh ranah teknis penyelenggaraan tahapan pemilu, DKPP yang hanya memiliki tugas utama menjaga kode etik penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, DKPP dalam memutus perkara tersebut bisa dikatakan melampaui batas kewenangan nya (*out of authority*) dalam memutus perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang tercermin pada pokok putusannya, yaitu sebagai berikut :

1. Putusan DKPP menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara kepada Teradu I, II, III atas Nama Ahmad Syar'i sebagai Ketua merangkap Anggota, Daan Rismon, dan Sepmiwawalma masing-masing sebagai Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah sampai keputusan tentang pasangan calon yang mengakibatkan penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik ini dikoreksi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana mestinya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan ini, dapat dinilai bahwa putusan ini melampaui batas kewenangangan DKPP hal ini dikarenakan DKPP hanya memutus mengenai pelanggaran Kode Etik, dan tidak dikaitkan dengan perubahan status Pasangan calon apalagi keputusan tentang pasasangan calon tersebut telah ditetapkan oleh pihak yang memang berkewenangan (*bevoegdheid*) berdasarkan undang-undang, sehingga hal ini menjadi kebingungan bagi pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya dan mengingat juga waktu yang sudah sangat dekat dengan waktu hari pemilihan, selain itu anggaran yang sudah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi kalimantan Tengah dalam hal Alat Peraga Kampanye, bahan sosialisasi dan lainnya menyebabkan adanya pemborosan serta juga pihak pasangan calon yang karena Putusan DKPP ini berubah statusnya tidak dapat lagi menjadi peserta Pemilihan Gubernur dan

[2] Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,SH Pengantar Ilmu Hukum Tata Negar, Jakarta: Rajawali Pers 2014 hal 419

Wakil Gubernur Kalimantan tengah tahun 2015 telah mengeluarkan biaya yang cukup banyak sebagai bahan yang diperuntukan nantinya mensosialisasikan Visi, Misi dan Program dapat menimbulkan kerugian, dan hal ini dapat berupa moril dan materil.

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi terbukti punya itikad baik, agar dapat mengakomodir hak Konstitusional masyarakat untuk dapat memberi pilihan pemimpin yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kalimantan Tengah, juga memberi kesempatan bagi partai Politik untuk dapat mengusung calon Gubernur dan wakil Gubernur sebagai salah satu tujuan terbentuknya Partai Politik yaitu mampu mengusung dan memberi kepada masyarakat pilihan pemimpin pada tingkatan daerah sebagai bentuk politik rekrutmen yang baik dan benar, serta juga memberikan hak konstitusional masyarakat sebagai Pasangan Calon atau mencalonkan dirinya sebagaimana yang diamanakankan Undang-undang, dengan banyaknya pilihan karena calon lebih dari dua Pasangan calon alternatif pilihan akan lebih banyak dan tentu lebih baik, dengan adanya putusan DKPP No. 56 dan 81/DKPP-PKE-IV/2015, maka menutup semua kesempatan baik bagi Partai Politik, Pasangan Calon maupun Masyarakat pada umumnya, sehingga tujuan partai politik tidap tercapai.

3. Bahwa Putusan DKPP DKPP No. 56 dan 81/DKPP-PKE-IV/2015 dari segi tujuan hukum sebagaimana kita ketahui yaitu Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaa-tan Hukum tidak dapat tercapai hal ini dikarenakan tidak ada jaminan kepastian Hukum pasca penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah hal ini dikarenakan Putusan DKPP DKPP No. 51 dan 86/DKPP-PKE-IV/2015, memerintahkan KPU Provinsi megoreksi Penetapan KPU Provinsi Kalimantan tengah padahal pada prinsipnya DKPP adalah lembaga untuk penyelesaian perkara Kode Etik, dan sanggat tidak adil bagi Partai Politik dan Warga negara dihilangkan hak konstitusionalnya oleh lembaga bukan peradilan, dari segi kemanfaatannya tidak secara nyata bagi pendukung pasangan calon dan parpol tertentu yang berdampak dengan putusan DKPP No. 51 dan 86/DKPP-PKE-IV/2015. Dengan demikian putusan DKPP No. 56 dan 81/DKPP-PKE-IV/2015 tersebut tidak memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak secara khusus Komisi pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan terlebih lagi bagi Partai politik sebagai pengusung dan warga negara/masyarakat sebagai pasangan calon serta juga bagi para pemilih tidak diberikan kesempatan untuk mempunyai opsi pilihan yang lebih banyak.

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum

untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif

b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesian sengketa[3]

Menurut penulis perlindungan Hukum yang diberikan melalui putusan DKPP Nomor 56 dan 81/DKPP-PKE-IV/2015, harus dapat memberikan perlindungan hukum bersifat preventif yaitu dimana paska putusan DKPP tersebut tidak malah menimbulkan persoalan baru sebagai akibat dikeluarkannya putusan DKPP 56 dan 81/DKPP-PKE-IV/2015 yang secara fakta merugikan Pasangan Calon, Partai Politik dan Pemilih serta secara utama adalah Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Tengah, selain itu juga legilasi pemerintah dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, belum memberikan bentuk perlindungan yang kongkrit tentang kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di rugikan atas putusan DKPP untuk dapat melakukan upaya hukum lainnya sebagai mana yang diberikan oleh undang-undang pada peradilan umum biasa, oleh karena itu menurut penulis Perlindungan hukum preventif yang seharusnya diberikan dalam bentuk Legilasi dalam bentuk Undang-Undang, agar putusan DKPP yang memang dirasakan merugikan kepentingan Pasangan Calon, Partai Politik dan Pemilih dapat diuji di Peradilan Umum dalam hal ini Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Putusan DKPP yang hanya menyangkut pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu untuk dapat dilaksanakan secara serta merta.

Gustav Radbruch mengajarkan bahwa ada 3 (tiga) ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga di identikan sebagai tiga tujuan hukum, Yaitu Keadilan (Gerechtigkeif), Kemanfaatan (zwemaszig-keit) dan Kepastian Hukum (Rechtssicher-

[3] Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hal 41

keif) yang penggunaannya dengan asas prioritas dalam menetukan tujuan hukum[4].

Kalau menyimak putusan DKPP Nomor 56 dan 81/DKPP-PKE-IV/2015, maka Keadilan Hukum dan Kepastian hukum tidak terpenuhi bagi beberapa pihak secara khusus bagi Pasangan calon yang dibatalkan oleh KPU sebagai bentuk menjalankan putusan DKPP dan Gabungan Partai Pengusung yang tidak bisa mengusung calon terbaik yang menjadi pilihan partainya. Hal ini dikarenakan KPU melaksanakan Putusan DKKP tersebut dengan mencabut keputusan tentang penetapan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 tersebut.

Akibat Hukum Putusan DKPP Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015, Terhadap Komisi Pemilihan Umum dan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015

Sebagai bentuk pelaksanaan Putusan DKPP No. 56 dan 81/DKPP-PKE-IV/2015, maka menimbulkan Kepastian Hukum luntur nilainya dikarenakan Keputusan Penetapan Pasangan Calon sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang dapat dibatalkan oleh sidang DKPP bukan dikarenakan putusan lembaga peradilan umum yaitu Peradilan Tata Usaha Negara, dan hal ini menghilangkan Hak Konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih, proses yang dilakukan KPU adalah melakukan penetapan Pasangan Calon sesuai dengan Putusan DKPP, sehingga penetapan KPU sebagai pasangan calon dapat dapat dibatalkan/dicabut jika ada putusan DKPP yang bertolak belakang dengan Penetapan KPU.

Sebagai bentuk dari penetapan KPU yang baru untuk melaksanakan putusan DKPP No. 56 dan 81/DKPP-PKE-IV/2015, maka salah satu pasangan calon batal sebagai peserta dalam pemilihan gubernur dan Wakil Gubnerur Kalimantan Tengah Tahun 2015, dan hal ini juga berdampak pada partai pengusung lainnya selain PPP yang bersama-sama mengusung Pasangan calon tersebut, tidak mempunyai calon yang diusung karena dibatalkan dengan penetapan KPU sebagai pelaksanaan putusan DKPP.

Selain itu juga sebagai akibat hukum dari putusan Penetapan KPU yang baru menganulir salah satu pasangan calon pemilih Provinsi Kalimantan Tengah tertutup peluang untuk mempunyai opsi pilihan yang lebih banyak calon Pemimpin yang sesuai dengan hati nurani dan yang dinilai mampu memimpin Provinsi kalimantan Tengah.

Sebagai pemikiran berbeda jika Putusan DKPP No. 56 dan 81/DKPP-PKE-IV/2015, memutuskan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tidak Melanggar Kode Etik dan menguatkan Keputusan KPU

[4] Achmad Ali, Meyibak Tabir Hukum Gunung Agung, Jakarta,2002, Hal 3

Provinsi Nomor 30/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dr. Ujang Iskandar, ST., M.Si sebagai Calon Gubernur dan H. Jawawi, SP., S.Hut,. MP sebagai Calon Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, maka hal akan berbalik dan sangat kontradiktif denagn kejadian sebenarnya, hal ini dikarenakan Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 menjadi 3 (tiga) pasangan calon, sehingga dapat sangat terlihat bahwa Putusan DKPP No. 56 dan 81/DKPP-PKE-IV/2015 sangat berpengaruh bagi Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, dan Akibat hukumnya sangat jelas ketika pelaksanaan Putusan No. 56 dan 81/DKPP-PKE-IV/2015 yaitu Pasangan Calon kehilangan Hak Konstitusionalnya yaitu dipilih sebagai Gubernur dan wakli Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015, Partai Politik tidak dapat mengusung sendiri Pasangan Calon dan Pemilih tidak diberikan kesempatan mempunyai opsi pilihan untuk mendukung pasangan Calon yang dikehendakinya.

Mengingat Tahapan menyangkut Penetepan Pasangan Calon adalah salah satu hal yang sangat Penting dalan Tahapan Pemilihan Umum, maka sebaiknya mekanisme pada tahapan tersebut ditentukan oleh Lembaga Peradilan dalam hal ini Peradilan TUN menurut tingkatannya dan hal ini lebih tepat menurut penulis dikarenakan DKPP hanya merupakan peradilan internal yang berkenaan dengan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan ketika putusan DKPP tersebut berdampak secara langsung bagi Peserta Pemilu dan ataupun Pasangan Calon maka lebih tepatnya di putuskan Oleh lembaga Peradilan TUN, dan jika pada Putusan TUN terbukti dan sebagaimana amar putusan Komisi Pemilihan Umum di nilai dalam putusannya tidak benar dan tidak tepat serta tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan maka untuk Komisioner dan ataupun Pihak Sekretrian Jenderal KPU dapat diadukan ke DKPP untuk proses Pelanggaran Kode etiknya.

Pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2015 dengan dasar Hukum Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Tidak secara kongkrit memberikan proses penyelesaian di Bawaslu ataupun di Peradilan tata usaha Negara yang diikuti pengaturan batasan waktu secara jelas jika pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan ke TUN sehingga dikuatirkan oleh penggugat bahwa proses pekara tersebut memakan waktu yang lama walau sebenarnya dari pengalaman yang sudah pernah dialami penulis maka KPU Provinsi dan atau Kabupaten/Kota akan

menunggu Amar Putusan TUN tersebut untuk menghindari dampak yang lebih besar sehingga pelaksanaan Pemilihan dapat dilaksanakan dengan baik, hanya saja kebanyakan peserta pemilu atau pihak yang merasa dirugikan melakikan pengaduan ke DKPP karena putusan DKPP langsung dapat dilaksanakan, selain itu juga Putusan DKPP tidak memberi peluang upaya hukum lainnya berbeda dengan di Peradilan TUN yang masih memiliki upaya hukum lainnya yaitu Banding dan Kasasi, hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang jelas mengatur batasan waktu berpekaran di TUN sebagai mana menurut pasal 471 ayat (6) sehingga dapat terukur waktu yang diperlukan samapai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tidak menggangu tahapan pelaksanaan Pemilu.

PENUTUP

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor : 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015, bahwa DKPP telah keliru menilai pengaduan para pengadu dan bahkan melampaui batas kewenangannya (*out of authority*), karena dinilai akan mengambil alih kewenangan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum lainnya, sehingga Putusan DKPP tersebut tidak dapat menjamin atau memberikan Perlindungan Hukum bagi para pihak secara khusus KPU Provinsi Kalimantan Tengah, pasangan calon, gabungan Partai Politik selaku pengusung dan Pemilih
2. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor: 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015, mempunyai Akibat hukum yang cukup besar, KPU provinsi Kalimantan Tengah yaitu mencabut Surat keputusan Nomor 30/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, dan menerbitkan yang baru dan selanjutnya berkibat hukum bagi pasangan calon Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan H Jawawi, SP., S.Hut., MP sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur batal untuk memperoleh hak konstitusionalnya dipilih oleh pemilih sebagai perwujudan hak pilih setiap warga negara, demikian juga halnya gabungan partai politik juga batal mempunyai pasangan calon yang diusungnya sehingga tujuan terbentuknya partai politik tidak tercapai.

Saran yang dapat disampaikan dari hasil analisa yuridis Putusan DKPP Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015 adalah sebagai berikut :

Di masa mendatang DKPP dalam mengeluarkan putusannya harus dipastikan hanya melakukan penegakan kode etik penyelenggara pemilu sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak mengeluarkan putusan yang justru bisa mengganggu tatanan penyelenggara pemilu di Indonesia serta berpotensi mengambil alih kewenangan lembaga penyelenggara pemilu yang lain, agar dapat terwujud perlindungan hukum secara khusus perlindungan Hukum yang bersifat prepentif bagi para pihak baik itu Pasangan Calon, partai Politik dan Pemilih.

Perlu adanya Legilasi dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur atau memperbolehkan Putusan DKPP untuk diuji kembali di peradilan Umum secara khusus Peradilan Tata Usaha Negara pada semua tingkatan, jika para pihak merasa tidak menemukan kepastian, keadilan dan kemanfaatan atas hasil putusan DKPP.

DAFTAR PUSTAKA

W. Friedmann. *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada,.

Raharjo Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum.* Bandung: Penerbit Pt Citra Aditya Bakti

Asshiddiqie Jimly. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali

Effendy Mohammad. *Upaya Membangun Demokrasi Lokal.*

Fuady Munir *Teori-Teori Besar Dalam Hukum,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Saleh,dkk *Hukum acara sidang etik penyelenggara Pemilu*.

Achmad Ali. 2002. *Menyibak Tabir Hukum,* Jakarta: Gunung Agung.

Suharizal. 2013. *Pemilukada Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Kencana.

Muhjad Hadin. 2015. *Komentar terhadap undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Aministrasi Pemerintahan*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Rasjidi lili, dkk. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Santoso Topo. 2004. *Mengawasi Pemilu mengawal Demokrasi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Widodo Heru. 2015. *Hukum Acara perselisihan hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika

Asmuni. 2017. *Konsep Pelaksanaan keputusan tata Usaha Negara*, Malang: Setara Press.

Dieter Roth. 2008. *Study Pemilu Empiris Sumbe, Teori-teori instrumen dan Metode, Fredrich-naumann-stifungfur die freiheint*, Jakarta

Salim, Erlies. 2017. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Depok: Rajagrafindo Persada.

Shidarta. 2009. *Moralitas Profesi Hukum - Suatu tawaran kerangka berfikir*, Bandung: Refika Aditama.

Anggara Sahaya. 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka Setia Bandung

Uu Nurul Huda. 2018. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Bandung: Fokusmedia.

Mertokusumo Sudikno. 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, Surabaya

Jurnal Cakralawa Hukum, Gagasan dan informasi actual tentang Hukum Volume 4, Nomor 1 Januari 2015, Banjarmasin ISSN 2089-7189

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 201 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota

Peraturan Barsama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman beracara kode etik penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

Putusan Bersam Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/ 2009

Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, No 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan No 81/ DKPP-PKE-IV/2015